


**STANDAR PELAYANAN PERIJINAN SIP DOKTER / DOKTER GIGI /
DOKTER SPESIALIS MANDIRI**

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<p>Pengguna layanan / pemohon registrasi pada situs https://izinkesehatan-pasuruankab.id, upload persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Foto copy ijazah legalisir 3. Surat Tanda Registrasi (STR) 4. Surat Persetujuan dari atasan langsung bagi Tenaga Medis yg bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan lain; 5. Surat keterangan dari Kepala Dinas Kesehatan/ Pejabat yang berwenang bagi Tenaga Medis yang telah memperoleh tempat praktik di luar Kab. Pasuruan 6. Surat rekomendasi dari Organisasi profesi IDI/IDGI 7. Surat rekomendasi dari Kepala Puskesmas setempat; 8. Surat Pernyataan Kesediaan Mentaati Peraturan 9. Surat keterangan sehat dari dokter yang memperoleh SIP; 10. Surat Pernyataan Kesediaan Visitasi tempat praktik. 11. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 (2 lembar) dan 3 x 4 (1 lembar) 12. MOU Pembuangan limbah medis 13. Fotokopi SIP yang telah habis masa berlakunya atau SIP yang dimiliki
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;">  <pre> graph TD A([PEMOHON MELALUKAN REGISTRASI DI SITUS (https://izinkesehatan-pasuruankab.id)]) --> B[VERIFIKASI ADMIN] B --> C[TINJAUAN LOKASI (VISITASI)] C --> D[CETAK SIP] D --> E([PEMOHON MENGAMBIL SIP]) </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna Layanan / Pemohon melakukan pendaftaran akun dan mengajukan permohonan pemenuhan komitmen secara online di situs

		<p>(https://izinkesehatan-pasuruankab.id) Berkas permohonan di disposisi ke Bidang SDK;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Staf SDMk melakukan verifikasi dengan mengecek berkas yang masuk; 3. Berkas Lengkap, dibuatkan jadwal visitasi apabila tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon; 4. Tim visitasi melakukan verifikasi lapang dan mengeluarkan Berita Acara Pemeriksaan; 5. Apabila persyaratan kurang lengkap dalam visitasi maka pemohon harus segera melengkapi, diberikan waktu 1 minggu; 6. Persyaratan lengkap Staf SDMk mencetak SIP; 7. Diajukan tanda tangan kepada atasan untuk mengesahkan SIP dan diberikan nomor; 8. Sertifikat Ijin Praktik selesai dan diserahkan ke pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 (Dua Belas) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	SIP Dokter / Dokter Gigi / Dokter Spesialis Mandiri
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>❖ Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan Jl. Raya Raci KM.15 Bangil – Pasuruan ☎ (0343) 748909 Fax. (0343) 747919 https://www.lapor.go.id WhatsApp : 0853 3441 5276</p>